



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 507 /KEP.GUB/BAPPEDA/2.1/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
965/KEP.GUB/BAPPEDA-2.1/2024 TENTANG PENETAPAN PROYEK
STRATEGIS PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin akses pendidikan yang layak dan merata, serta memberikan dukungan yang memadai untuk mereka yang membutuhkan, seperti beasiswa dan bantuan keuangan serta mendukung operasional satuan pendidikan, termasuk pembiayaan kegiatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta prioritas pembangunan dan pengadaan pendidikan fokus pada peningkatan kualitas, pemerataan, dan akses terhadap Pendidikan dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 965/KEP.GUB.BAPPEDA-2.1/2024 tentang Penetapan Proyek Strategis Provinsi Jambi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

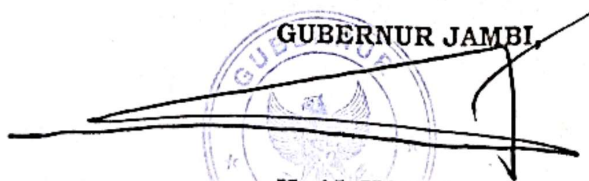
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 965/KEP.GUB/BAPPEDA-2.1/2024 tentang Penetapan Proyek Strategis Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Juni 2025


GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
5. Inspektur Provinsi Jambi;

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 507 /KEP.GUB/BAPPEDA/2.1/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
965/KEP.GUB/BAPPEDA-2.1/2024
TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Rehab Gedung Laboratorium Kesehatan (DAK)	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	
2.	Rehab Pelebaran Ruang Tunggu RSUD Rd. Mattaheer	RSUD Rd. Mattaheer Provinsi Jambi	
3.	Rehab Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Rd. Mattaheer	RSUD Rd. Mattaheer Provinsi Jambi	
4.	Pengadaan Ternak Sapi	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	
5.	Jln. Simp. Margoyoso Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH Sawit)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	
6.	Bedah Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	
7.	Rehabilitasi Gedung GOR Kota Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	
8.	Pengadaan Alat Kesehatan dan Peralatan Medis RSUD Rd. Mattaheer	RSUD Rd. Mattaheer Provinsi Jambi	
9	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik kurang mampu pada Bidang SMA	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
10	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik kurang mampu pada Bidang SMK	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
11	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik kurang mampu pada Bidang SLB	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
12	Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Bidang SMA	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
13	Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Bidang SMK	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
14	Bantuan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Bidang SLB	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	

NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
15	Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Bidang SMA	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
16	Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Bidang SMK	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	
17	Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Bidang SLB	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS